



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DENGAN
DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH**

**TENTANG
PENGUNAAN PUSKESMAS DALAM LINGKUP DINAS KESEHATAN
KOTA BANDA ACEH SEBAGAI TEMPAT KEGIATAN AKADEMIK
DAN KEPANITERAAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Nomor : B/75/UN11/HK.07.00/2019

Nomor : 440/1734/2019

Pada hari ini jumat, tanggal 17, bulan 07, tahun 2019 (tujuh belas- juli- dua ribu Sembilan belas), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. **Universitas Syiah Kuala** diwakili oleh **Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH, FINASIM** selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala** berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 728 tahun 2016, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala**, berkedudukan di Banda Aceh, beralamat di Jalan Teuku Tanoh Abee Kopelma Darussalam, Banda Aceh. 23111, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh** diwakili oleh **dr. Warqah Helmi** selaku **Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh** dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala yang mengasuh Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Psikologi, Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), Profesi Dokter, dan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, yang bergerak di bidang tata kelola manajemen kesehatan membawahi beberapa Puskesmas yang mempunyai sarana dan prasarana untuk membantu penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian Kedokteran, dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai tempat praktek Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unsyiah.
- c. **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing **PIHAK**, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menyelenggarakan Kegiatan Akademik di **PIHAK PERTAMA**. Meningkatkan mutu Kegiatan Akademik dan kapasitas sarana Kegiatan Akademik. Meningkatkan jumlah lulusan dokter/dokter spesialis yang kompeten dan profesional.

- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai tempat kegiatan akademik dan kepaniteraan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala.

RUANG LINGKUP PASAL 2

Ruang lingkup kegiatan kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nota Kesepahaman ini, pada intinya melaksanakan segala bentuk kegiatan dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi, namun tidak terbatas dalam hal melaksanakan:

- a. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Peserta Didik di **PIHAK KEDUA** dilakukan berdasarkan Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan Kegiatan Akademik yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku,
- c. Standar profesi, standar Pelayanan kesehatan, dan etika yang berlaku.
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan praktik kedokteran.
- e. Peraturan internal yang berlaku di **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 3

1. **PIHAK PERTAMA** bertugas membantu menyediakan fasilitas pendukung pendidikan serta memberi sumbangan tenaga dan pemikiran dalam bidang kesehatan-kedokteran.
2. **PIHAK KEDUA** bertugas membantu dan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan penelitian kedokteran yang dilakukan di Puskesmas.
3. **PIHAK PERTAMA** akan mengirim mahasiswa secara reguler kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan proses pendidikan.
4. **PIHAK KEDUA** akan membantu menyediakan kebutuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran proses pendidikan dan akan mengatur penempatan mahasiswa ke Puskesmas yang ada di dalam wilayah kerjanya serta menginstruksikan dokter Puskesmas untuk membantu proses belajar mengajar sesuai dengan panduan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
5. Kepala Puskesmas akan melakukan penilaian terhadap mahasiswa yang melakukan kegiatan pendidikan di Puskesmas dan mengirimkan hasil penilaian tersebut kepada **PARA PIHAK** secara tertutup dan rahasia.
6. Kepala Puskesmas berwenang untuk memulangkan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** apabila mahasiswa tersebut melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Puskesmas.
7. Aturan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (d), telah didiskusikan sebelumnya dengan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
8. Kepala Puskesmas pada lokasi penempatan mahasiswa mempunyai wewenang untuk melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** apabila menurut pengamatannya mahasiswa yang sedang menjalankan tugas pendidikannya di puskesmas melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ada.
9. Para mahasiswa yang sedang menjalankan tugas pendidikannya di Puskesmas dalam wilayah kerja **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mentaati ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ayat (d) perjanjian kerjasama ini.
10. Selama menjalankan tugas pendidikannya para mahasiswa diwajibkan untuk menyediakan kebutuhan yang berhubungan dengan keperluannya sendiri untuk kelancaran proses pendidikan.
11. Para mahasiswa selama berada di Puskesmas harus melaksanakan kegiatan administrasi dan medis sesuai dengan tujuan penempatan di Puskesmas atau petunjuk dari Puskesmas yang bersangkutan.

12. Mahasiswa berhak mendapatkan hasil penilaian mahasiswa yang dilakukan Kepala Puskesmas paling lambat satu minggu setelah mahasiswa selesai menjalani kepaniteraan klinik di unit kerja tersebut.
13. Para mahasiswa selama menjalankan tugas berhak untuk memperoleh pelayanan dan penilaian di bidang tugasnya untuk kepentingan pendidikannya.
14. Para mahasiswa selama menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas yang bersangkutan.
15. Jumlah mahasiswa yang dikirim ke lokasi diatur oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kapasitas Puskesmas agar pelaksanaannya tidak mengganggu tugas rutin dari unit kerja yang akan ditempati.

JANGKA WAKTU PASAL 4

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK**.
2. Perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dengan mekanisme pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
3. **PARA PIHAK** berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.

ANGGARAN PASAL 5

- (1) Dekan berkoordinasi dengan Kepala Dinas dalam menentukan kebutuhan, sarana, dan prasarana atas semua kegiatan dan tindakan di Puskesmas yang menyangkut pendidikan, penelitian, dan pelayanan yang mempunyai dampak terhadap anggaran.
- (2) Dekan akan membayar honorarium kepada Pembimbing Puskesmas dan Dinas Kesehatan, sejumlah yang disepakati bersama dengan sepengetahuan Kepala Dinas.
- (3) Penggunaan, pengawasan, dan pemeliharaan atas semua sarana yang terdapat di Puskesmas menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.

JAMINAN PASAL 6

PIHAK KEDUA menjamin **PIHAK PERTAMA** bahwa yang dimaksud dalam pasal 3 ayat di atas adalah benar-benar milik/hak **PARA PIHAK** dan oleh karenanya menjamin **PIHAK PERTAMA** dari segala macam tuntutan hukum begitu pula sebaliknya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PASAL 7

- (1) Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini masing-masing **PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan melalui jalur hukum.
- (3) Terhadap Perjanjian ini dan segala akibatnya **PARA PIHAK** telah memilih domisili yang umum dan tidak berubah lagi di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh

KORESPONDENSI PASAL 8

Setiap Surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimile, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu:

- a. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala
Alamat : Jln. Tgk. Tanoh Abee Darussalam, Banda Aceh
No Tlp : 0651-7551843
Faksmile : 0651-7551843

- b. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
Alamat : Jln. Kulu II Suka Ramai, Baiturrahman, Kota Banda Aceh, 23116
No Tlp : 0651- 41086
Faksmile : 0651- 47458

KEPATUHAN PADA PERATURAN PASAL 9

PARA PIHAK berjanji dan mengikatkan diri untuk mematuhi dan memenuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku selama perjanjian kerja sama ini berlaku.

AMANDEMEN PASAL 10

- (1) Yang dimaksud dengan Amandemen atau *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah seluruh peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing-masing pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusakan sosial, atau penundaan/penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan ada Amandemen atau *Force Majeure* tersebut maka kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini sebagai akibat dari suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan para pihak sebagaimana dimaksud tersebut di atas.
- (3) Dalam hal terjadi Amandemen atau *Force Majeure* tersebut sebagaimana dimaksud tersebut di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kalau perlu disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian *Force Majeure* tersebut kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerjasama ini, yaitu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan Amandemen atau *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila pihak yang tidak terkena kejadian Amandemen atau *Force Majeure* tersebut dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara

tertulis seperti dimaksud tersebut di atas, tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena kejadian Amandemen atau *Force Majeure* tersebut, maka penundaan/penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

PERUBAHAN PASAL 11

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PENUTUP PASAL 12

Perjanjian dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala



**Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-
KGH., FINASIM**



PIHAK KEDUA,
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota
Banda Aceh



dr. Warqah Helmi



MENGETAHUI
Wakil Rektor IV Universitas Syiah Kuala



Dr. Hizir

